



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN TAHUN 2020 ATAS BEBERAPA KEGIATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi keadaan darurat bencana dan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe akan melakukan pergeseran anggaran tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pergeseran Anggaran Tahun 2020 atas Beberapa Kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Kegiatan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
- a. Reses Masa Persidangan ke-2;
 - b. Bimbingan Teknis bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk 2 (dua) kali pelaksanaan;
- KETIGA** : Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* maka Reses Masa Sidang Ke-2 dan Bimbingan Teknis bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan sangat terpaksa tidak dapat dilakukan, dimana kegiatan tersebut bersifat pengkonsentrasian orang.
- KEEMPAT** : Reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai konsekuensi bahwa apabila tidak dilaksanakan pada masa sidang tertentu maka tidak dapat dilaksanakan pada masa sidang berikutnya. Hal ini disebabkan oleh keadaan darurat akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, oleh karena itu kegiatan reses tersebut disepakati bersama untuk adanya pertimbangan dapat dilaksanakan pada masa sidang berikutnya;
- KELIMA** : Adapun pergeseran anggaran kegiatan tersebut diperuntukkan untuk dana tanggap darurat dalam hal penanggulangan bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Lhokseumawe;
- KEENAM** : Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe secara kelembagaan dan perorangan dapat melakukan pemantauan dan berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kota Lhokseumawe;
- KETUJUH** : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA ,



ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Wilayah Provinsi Aceh di Badan Aceh;
4. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
5. Inpektur Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
6. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe,